



P U T U S A N

Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Tlb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxx Binti xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.008 RW. 004 Tiyuh Toto Wonodadi Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxxxx Bin xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT.004 RW. 002 Tiyuh Toto Wonodadi Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam register dengan Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Tlb tanggal 06 Juni 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 23 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0302/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Propinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 123/15/IV/2011, Tanggal 05 Juni 2017;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda mati punya 1 anak sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Tiyuh Toto Wonodadi selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Tiyuh Toto Wonodadi selama kurang lebih 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tiyuh Toto Wonodadi;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama "Xxxx";
 - b. Tergugat malas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus mencari sendiri;
 - c. Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat;
7. Bahwa, pada awal Januari 2015, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0302/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun 5 bulan;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxx Bin xxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx Binti xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0302/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 123/15/IV/2011 tertanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, diberi kode P.1;

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung dan kenal pula dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 23 Maret 2011;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, tetapi sejak akhir 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Nengsih dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0302/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada sekitar tahun 2011;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga mereka baik-baik, tetapi sejak akhir tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Nengsih ;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0302/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0302/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2011.;
2. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Nengsih;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadist dalam kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam oleh Ibnu Hajar al Askolani dengan nomor hadist 1069 :

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0302/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : dari Ibnu 'Umar RA berkata : Rasulullah SAW telah bersabda :
"perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dan telah ditashih oleh Hakim)

2. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله.

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0302/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx Bin xxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx Binti xxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.Gunung terang kabupaten tulang Bawang barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan susunan Mukhrom, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.H.I.,M.H. dan Fitri, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sunlina Baiti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0302/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. Yunanto, S.H.I.,M.H.

Mukhrom, S.H.I.,M.H..

2. Fitri, S.H.I.,M.H..

Panitera Pengganti,

Sunlina Baiti,.S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6000,-
Jumlah			: Rp 691.000,-

Hal. 10 dari 10 Put. No. 0302/Pdt.G/2017/PA.Tlb.